

## MENGANALISIS KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK PADA INDONESIA

**Christina**

Universitas Internasional Batam

Koresponden Penulis: [christinaxu912@yahoo.co.id](mailto:christinaxu912@yahoo.co.id)

**Jennifer Meilisa**

Universitas Internasional Batam

Email: [12jenniferlie34@gmail.com](mailto:12jenniferlie34@gmail.com)

**Novriyanti**

Universitas Internasional Batam

Email: [novriyantijeo071102@gmail.com](mailto:novriyantijeo071102@gmail.com)

***Abstract:** Public Accountants are expected to follow a Code of Ethics which aims to ensure that IAPI members carry out their duties with responsibility and objectivity. This paper examines the ethical behavior and code of ethics of public accountants in Indonesia using a qualitative descriptive research method. Based on findings, accountants should follow five principles: integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professionalism.*

***Keywords:** Code of Ethics for Public Accountants, IAPI, Principles of Public Accountants*

**Abstrak:** Akuntan Publik diharapkan dapat mengikuti Kode Etik yang bertujuan untuk menetapkan bahwa anggota IAPI melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta objektivitas. artikel ini mengkaji sikap etis serta kode etik akuntan publik di Indonesia dengan memanfaatkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan, akuntan wajib mengikuti 5 prinsip: integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta profesionalisme.

**Kata Kunci:** Kode Etik Akuntan Publik, IAPI, Prinsip Akuntan Publik

### LATAR BELAKANG

Profesi akuntan publik meningkat sebagai akibat dari melonjaknya permohonan akuntan publik di pemerintahan, bidang usaha, serta aspek yang lain. Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik wajib melindungi profesionalitasnya (Listya Kanda Dewi Dosen, 2557). Berdasarkan sikap etisnya, seorang akuntan wajib dapat memenuhi kode etik AICPA, yang akan menentukan apakah seorang akuntan memiliki integritas serta kredibilitas sebagai akuntan profesional. Karena kerentanan profesi terhadap penipuan, integritas serta keyakinan sangat penting.

---

Received Oktober 07, 2022; Revised November 02, 2022; Desember 26, 2022

\* Christina, [christinaxu912@yahoo.co.id](mailto:christinaxu912@yahoo.co.id)

Kepercayaan memegang peran penting pada setiap individu dalam menyediakan sebuah jasa pada kehidupan sehari-hari. Tidak terhitung permasalahan di Indonesia yang menyoroti pentingnya perilaku etis serta kode etik di seluruh profesi untuk menjauhi perilaku terlarang semacam kecurangan, pembohongan, serta bentuk manipulasi yang lain. Akan tetapi, karena seringnya terjadi pelanggaran etika di bagian keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar yang melibatkan kantor akuntan yang dikenal orang banyak, permasalahan ini lambat laun dapat menggerogoti keyakinan warga terhadap profesi akuntan.

PT Adam Sky Connections Airlines merupakan contoh pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan signifikan yang terafiliasi dengan KAP, di mana hasil audit berdasarkan laporan keuangan dipalsukan untuk membagikan angsuran kepada Bank BRI (*Pelanggaran etika profesi akuntan pt adam sky connections airlines, 2022*). Kasus tersebut merugikan orang banyak terutama dapat merugikan negara. Oleh karena itu, dalam memberikan jasa kepada masyarakat, kepercayaan dari masyarakat sangat diperlukan seperti menyediakan jasa akuntan.

Jika seorang auditor menerapkan standar mutu yang tinggi, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, disisi lain akuntan publik sering dihadapkan pada kondisi sulit antara permohonan untuk melindungi kesesuaian KAP serta staf pendukung dan perwakilan atau tetap menerapkan kode etik profesi. Profesi akuntansi dituntut untuk membuat penilaian profesional dalam masalah etika semacam ini dengan menyingkirkan pertimbangan moral.

Ketika harus membuat preferensi benar, seorang profesional harus sanggup menguasai serta mengatur dirinya sendiri. Untuk menyatakan preferensi moral, akuntan publik wajib mempunyai pemahaman moral yang tinggi. Dengan begitu, ketika dihadapkan dalam masalah ataupun perselisihan etika, pemahaman etisnya akan mengarahkannya untuk bertindak secara benar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis akuntan publik yaitu lama bekerja, kedudukan ataupun posisi yang dijabat, imbalan yang diperoleh, pendidikan, budaya organisasi, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, religiusitas, dan hukum serta cara mengartikannya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **2.1. Pengertian Kode Etik**

Menurut UU yang diatur dalam pasal 1 butir 6 UU RI Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial, telah menegaskan bahwa kode etik adalah sebuah panduan yang dibuat dengan tujuan untuk menegaskan dan menjaga kehormatan, perilaku hakim dalam melaksanakan tugas serta keluhuran martabatnya sesuai dengan profesi masing-masing dan dalam hubungan di luar kedinasan.

Kode etik memiliki tujuan yang sama dalam semua bidang profesi agar dapat membawakan layanan jasa yang baik dengan profesional dan menghindari perbuatan yang tidak profesional. Selain tujuan, kode etik juga memiliki fungsinya yaitu dapat dijadikan sebagai sarana dalam kontrol sosial, menghindari adanya campur tangan dari pihak lain sehingga menyebabkan kerugian, menghubungkan norma dan nilai dengan profesinya, dan mencegah adanya kesalahpahaman serta konflik (Zulfikar, 2021).

### **2.2. Pengertian Etika**

Menurut KBBI, pengertian etika dijelaskan dengan membedakannya menjadi tiga arti. Pertama, etika dipandang sebagai studi mengenai hak serta tanggung jawab moral dan apa yang bagus serta kurang baik (adab). Kedua, gabungan prinsip ataupun nilai yang berhubungan dengan kewajiban moral (akhlak) merupakan cara lain untuk memahami etika. Ketiga, moral juga dipandang sebagai nilai positif serta negatif yang melekat pada suatu perkumpulan ataupun penduduk. (Muhammad, 2020).

Pertumbuhan etika memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Melalui serangkaian kegiatan sehari-hari, etika mengajarkan orang bagaimana menempuh kehidupannya. Alhasil, etika mendukung sikap serta tindakan orang selama hidup. Karena etika dapat diimplementasikan pada semua aspek ataupun bagian kehidupan sehari-hari, sehingga etika dapat dibagi menjadi beberapa bagian serupa dengan aspek ataupun sisi kehidupan orang. Pada akhirnya, etika dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan baik tindakan apa yang perlu di ambil maupun yang perlu dipahami (Psikologimania, 2016).

### 2.3. Pengertian Akuntan Publik

Berdasarkan UU AP tahun 2011, akuntan publik merupakan seorang akuntan yang telah mendapatkan izin dalam memberikan jasa yang berhubungan dengan akuntan publik. Akuntan publik memberikan jasa asuransi atau jasa lainnya yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, perpajakan, konsultasi, dan manajemen yang sesuai dengan profesi akuntan publik. Seorang Akuntan publik dapat memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Izin tersebut akan berlaku selama lima tahun dimulai sejak tanggal kapan ditetapkan dan dapat memperpanjang izin tersebut.

Untuk mendapatkan izin tersebut tentu saja terdapat syaratnya, berikut merupakan syarat untuk memperoleh izin menjadi akuntan publik (Listya Kanda Dewi Dosen, 2557);

- a. Telah memiliki sertifikasi tanda lulus dalam ujian profesi akuntan publik yang sah
- b. Memiliki pengalaman dalam memberikan jasa profesional akuntan publik
- c. Berada di wilayah NKRI
- d. Memiliki NPWP
- e. Tidak pernah mengalami pencabutan izin menjadi akuntan publik
- f. Belum pernah dipidana karena adanya tindak pidana yang terancam oleh pidana penjara selama 5 tahun bahkan lebih
- g. Telah menjadi salah satu anggota dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- h. Tidak sedang berada dalam pengampunan

### 2.4. Pengertian Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengelola akuntan publik dalam melakukan tugasnya serta berperan sebagai pedoman bagi anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk melaksanakan tugasnya dengan cara bertanggung jawab dan obyektif (Juhara, 2017). Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dimana awalnya dikenal sebagai “Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik” mengharuskan badan IAPI serta non-anggota yang bertugas di perusahaan akuntan publik untuk mengikuti norma etika (KAP) yang ketat. Kode Etik Akuntan Publik ini mempunyai 2 bagian yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A menjabarkan prinsip-prinsip dasar etika profesi serta menyediakan kerangka kegiatan konseptual mengenai bagaimana prinsip-prinsip itu wajib diimplementasikan.

Bagian B dari Kode Etik ini membuktikan bagaimana kerangka konseptual wajib dipakai pada situasi tertentu.

Menurut standar pekerjaan serta kode etik profesi, setiap orang yang mengatur KAP ataupun jaringan KAP, baik badan IAPI maupun bukan, yang melakukan jasa profesional yang mencakup jasa assurance serta jasa selain assurance disebut sebagai Praktisi untuk misi kode etik ini. Dalam arti kode etik ini, orang tersebut disebut sebagai Praktisi. Bagian A dari prinsip-prinsip itu harus selalu diperhatikan serta dijalani oleh banyak orang IAPI yang bukan badan KAP ataupun kelompok KAP serta tidak memberikan jenis dorongan profesional yang disebutkan sebelumnya.

Kode etik profesi tidak bisa dibangun oleh KAP ataupun jaringan KAP pada situasi yang lebih mudah dari yang digariskan pada Kode Etik ini. Melainkan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, syarat hukum, ataupun peraturan lain yang berlaku, prinsip dasar serta ketentuan etika profesi yang dijabarkan pada Kode Etik ini wajib dipatuhi serta diaplikasikan oleh setiap pekerja. Dalam keadaan tersebut, tidak cuma konsisten berpedoman dalam prinsip-prinsip dasar serta peraturan etika profesi yang ada yang dituangkan pada kode etik ini, seluruh peraturan, ketentuan hukum, ataupun peraturan yang berlaku yang mengelola mengenai etika profesi wajib dipatuhi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian di analisis dan diinterpretasikan (Albi Anggito, 2018). Data yang dihasilkan pada penelitian kualitatif tidak dalam bentuk statistik. Data yang digunakan yaitu data yang berasal dari studi literasi dari penelitian terdahulu mengenai kode etik profesi akuntan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang akuntan publik harus memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan profesinya. Seorang akuntan publik harus dapat mengeluarkan opini atau hasil audit yang telah dilakukan berdasarkan sifat profesionalismenya. Kepercayaan dibutuhkan dalam melaksanakan profesinya sebagai akuntan publik, hal ini dapat dilakukan dengan cara mematuhi kode etik akuntan publik yang berlaku agar tetap menjaga kepercayaannya terhadap masyarakat . Dengan mematuhi kode etik akuntan publik, seorang akuntan publik dapat terhindar dari kesalahan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Muria & Alim, 2021).

Pada PSAK bab seksi 110 dan sub-bab seksi 110.1-A1 menjelaskan dasar etika yaitu prinsip akuntan publik yang wajib dipatuhi oleh seorang akuntan publik meliputi:

### 1. Integritas

Integritas adalah bersikap jujur dalam menjalankan sebuah bisnis dan hubungan profesional. Menurut Muria (2021) integritas adalah sikap jujur akuntan dengan cara berperilaku tidak memihak dan menghindari adanya benturan kepentingan. Wardhani (2015) menyatakan bahwa integritas mempengaruhi kualitas audit. Jika integritas seorang auditor meningkat maka kualitas audit juga meningkat. Seorang auditor yang memegang prinsip integritas yang tinggi dapat menghasilkan laporan audit yang lebih dapat dipercaya hal ini dikarenakan seseorang yang memegang tinggi integritas tidak menerima kecurangan (Aripratiwi, 2020). Kepribadian dari individu itu sendiri mempengaruhi sikap integritas. Integritas dapat dilaksanakan dengan hati nurani, tetapi bisnis juga dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Integritas yang dilaksanakan dengan hati nurani dilaksanakan karena adanya sikap amanah atas tanggung jawab tugas, contohnya seperti menolak hadiah, pemberian, atau bonus yang tidak sesuai dengan perjanjian. Akuntan terkadang menerima negosiasi dari klien dengan cara menuruti keinginan klien dengan tujuan menargetkan bisnisnya dalam bekerja.

2. Objektivitas

Objektivitas merupakan keyakinan ataupun mental yang objektif, dalam artian tidak memihak pihak manapun serta menghindari untuk menimbulkan pertentangan kepentingan (Batoro & Suryono, 2020). Objektivitas adalah tidak mengkompromikan pertimbangan bisnis atau profesional. Objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit (Wardhani et al., 2015). Sikap objektivitas yang dimiliki auditor membuat auditor bersikap jujur. Bersikap jujur memiliki arti tidak mengkompromikan hasil audit dengan pihak berkepentingan. Hubungan keuangan dan klien dapat mempengaruhi objektivitas. Dalam melakukan pekerjaannya seperti mengumpulkan data, seorang auditor harus memiliki pemikiran yang logis. Pikiran logis yang dimaksud adalah dengan tidak adanya tekanan, baik pihak eksternal maupun internal. Dengan tidak adanya tekanan tersebut diharapkan dapat menghasilkan laporan audit yang handal (Batoro & Suryono, 2020). Peningkatan prinsip objektivitas dapat diikuti dengan peningkatan pada kualitas audit (Basmar, 2020).

3. Kehati-hatian profesional dan kompetensi

Pada prinsip kehati-hatian dan kompetensi, klien harus dipastikan mendapatkan jasa profesional yang kompeten. Jasa tersebut harus sesuai dengan standar profesional dan standar teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, seorang akuntan publik juga harus bertindak sesuai standar yang ada (Muria & Alim, 2021). Kehati-hatian profesional dan kompetensi telah menunjukkan adanya pemeliharaan dan pencapaian terhadap suatu tingkat pengetahuan serta pemahaman dalam memberikan jasa dengan mudah dan cepat. Setiap anggota wajib memiliki rasa tanggungjawab dalam menentukan kompetensi masing-masing atau dapat dikatakan bisa menilai apakah pendidikan, pertimbangan, dan pengalaman yang diperlukan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Menurut Maulana (2020), kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Jika akuntan publik memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup maka akan menghasilkan laporan audit yang lebih baik dibandingkan auditor yang minim terhadap pengetahuan. Pengalaman dari seorang akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin lamanya audit

dilakukan dan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang pernah diaudit (Yulius Jogi Christiawan, 2002)

4. Kerahasiaan

Hubungan profesional dan bisnis menghasilkan sebuah informasi. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya (Muria & Alim, 2021). Kerahasiaan sangat dibutuhkan atau dijaga oleh akuntan publik kecuali terdapat perjanjian atau persetujuan khusus yang telah diberikan atau terdapat kewajiban profesional untuk mengungkapkan informasi tersebut. Kerahasiaan ini juga mengharuskan akuntan publik untuk menjaga informasi agar selama melaksanakan jasanya tidak memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan hal yang tidak benar untuk keuntungan pribadi atau pun pihak ketiga.

5. Perilaku profesional

Akuntan publik harus memiliki perilaku baik untuk mempertahankan reputasi serta menghindari aksi yang dapat merugikan akuntan publik itu sendiri. Akuntan publik harus memiliki perilaku yang profesional dalam melaksanakan atau menjalankan jasanya. Setiap akuntan publik wajib menghindari semua aksi yang dapat mendiskreditkan profesi dengan cara mematuhi aturan ataupun hukum yang ada (Listya Kanda Dewi Dosen, 2557).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan kode etik terhadap akuntan publik itu sangat penting. Adanya penerapan kode etik dapat membantu akuntan publik dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak lebih profesional. Pedoman atau standar yang mengatur kode etik untuk akuntan publik disebut sebagai kode etik profesi akuntan publik, Akuntan publik juga harus memebuhi beberapa prinsip utama seperti integritas, objektivitas, kehati-hatian profesional dan kompetensi, kerahasiaan, serta perilaku profesional.



- Pelanggaran etika profesi akuntan pt adam sky connections airlines, (2022).  
<https://www.indonesiana.id/read/156498/pelanggaran-etika-profesi-akuntan-pt-adam-sky-connections-airlines>
- Wardhani, V. K., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2015). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi terhadap kualitas audit. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 63.  
<https://doi.org/10.22219/jibe.vol5.no1.63-74>
- Yulius Jogi Christiawan. (2002). Kompetensi dan independensi akuntan publik: refleksi hasil penelitian empiris. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 79–92.  
<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15692>
- Zulfikar, F. (2021). *Apa yang dimaksud dengan kode etik? Ini tujuan beserta fungsinya*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5632181/apa-yang-dimaksud-dengan-kode-etik-ini-tujuan-beserta-fungsinya>